



BUPATI BELITUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG
PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk baik di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Belitong Timur dan/atau berada di luar Negeri perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bahwa pengaturan administrasi kependudukan hanya dapat dilaksanakan apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk yang berada didalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Belitong Timur dan/atau berada di luar negeri;
- c. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tetap berlaku, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat terciptanya kepastian hukum dalam melaksanakan administrasi kependudukan di bidang pencatatan sipil;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Instansi Pelaksana atau disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.
8. Desa adalah wilayah Kerja di Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur.
10. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan Pemerintah dan pemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
11. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Warga Negara Indonesia selaku disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia Asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Warga Negara asing selanjutnya di singkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang bukan WNI.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Peristiwa Kelahiran

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Kutipan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya administrasi, apabila pencatatan peristiwa kelahiran atau pelaporan peristiwa kelahiran dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, tidak didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan akta Kelahiran.

- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 5

- (1) Kelahiran penduduk di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang paling bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Pasal 6

Dinas Wajib melakukan pencatatan atas pelaporan kelahiran WNI dan WNA di atas kapal laut dan pesawat terbang.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 8

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 9

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan

Pasal 10

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan masing-masing kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 11

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan

- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 13

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 15

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian

Pasal 16

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 17

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Negeri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 19

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Pasal 20

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 21

- (1) Kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan
Anak, dan Pegesahan Anak

Paragraf 1
Pengangkatan Anak

Pasal 23

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan anak WNA yang dilaksanakan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database kependudukan dan mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 25

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua Pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengangkatan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 26

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Perubahan Nama dan Perubahan status
Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 28

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 29

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pegucapan Sumpah atau Pernyataan Janji setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 30

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil setelah menerima pemberitahuan pelepasan kewarganegaraan Penduduk dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 32

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 April 2009
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 134